



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

KUKAR
IDAMAN
TERBAIK



KUKAR
MAJU TANGGUH
BERBUDAYA 2045

SATYALANGANA KARYA SATYA 2026

**PENGHARGAAN NEGARA UNTUK PNS YANG TELAH
BERKINERJA TINGGI SERTA PENUH PENGABDIAN,
KEJUJURAN, KECAKAPAN, DAN DISIPLIN**

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SESUAI PP RI NO 25 TAHUN 1994





BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara;
2. Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara.

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B-4/BKPSDM/800.1.12.8/05/2026

TENTANG

**MEKANISME PENJARINGAN DATA TERINTEGRASI PENETAPAN CALON PENERIMA
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026**

A. LATAR BELAKANG

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan dari Negara yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur negara secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu;
2. Pemberian Tanda Kehormatan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan pengabdian aparatur sipil negara kepada bangsa dan negara, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan integritas, profesionalitas, dan kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Dalam rangka menjamin proses penetapan calon penerima penghargaan dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis data kepegawaian yang valid, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan penjangkaran dan verifikasi data calon penerima secara terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat edaran ini diterbitkan untuk memberikan pedoman penetapan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan secara terintegrasi, selektif, objektif, dan berbasis data kepegawaian yang diverifikasi dan divalidasi sebagai bagian dari tahapan pengusulan;
2. Selain itu, surat edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima penghargaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama terkait masa kerja, integritas, disiplin, dan kinerja aparatur.

D. MEKANISME PENJARINGAN DATA TERINTEGRASI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akurasi penetapan calon penerima Satyalancana Karya Satya, BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan sistem penjarangan data terintegrasi penetapan calon penerima Satyalancana Karya Satya dilaksanakan berdasarkan data kepegawaian yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga tidak diperlukan lagi mekanisme pengusulan dari Perangkat Daerah, melalui mekanisme ini :

1. BKPSDM melakukan identifikasi calon penerima secara langsung berdasarkan data kepegawaian yang tersedia pada sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN);
2. BKPSDM akan melakukan verifikasi dan validasi data terhadap Pegawai Negeri Sipil yang secara administrasi memenuhi persyaratan masa kerja dan kriteria calon penerima;
3. Data calon penerima selanjutnya akan disampaikan kepada Perangkat Daerah untuk konfirmasi, verifikasi, dan melengkapi dokumen;
4. Hasil verifikasi tersebut kemudian dihimpun oleh BKPSDM untuk diproses lebih lanjut sebagai bahan pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dengan mekanisme ini, Pegawai Negeri Sipil tidak perlu mengajukan usulan secara mandiri, karena proses penjarangan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu dan berbasis data kepegawaian

E. KRITERIA CALON PENERIMA

Calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. **Masa Kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun** secara terus menerus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Memiliki nilai **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) minimal ≥ 81 (Kategori Tinggi)** yang mencakup dimensi : Kualifikasi pendidikan, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin sebagai indikator pendukung yang diprioritaskan dalam pengusulan;
3. Dalam masa kerja terus menerus Pegawai Negeri Sipil tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
4. Pegawai Negeri Sipil tidak sedang menjalani proses pidana dan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
5. Memenuhi seluruh persyaratan administratif, baik kelengkapan maupun keabsahan dokumen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. PERAN PERANGKAT DAERAH

Untuk meningkatkan objektivitas, Perangkat Daerah tidak lagi mengusulkan calon penerima, namun berperan dalam melengkapi data calon penerima yang telah diidentifikasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan sebagai berikut :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Melakukan verifikasi kebenaran data kepegawaian calon penerima di lingkungan unit kerja masing-masing;
2. Memastikan validitas data PNS pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) telah diperbarui;
3. Memeriksa riwayat penerimaan Satyalancana Karya Satya sebelumnya melalui data riwayat tanda kehormatan pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau arsip kepegawaian masing – masing perangkat daerah;
4. Membantu memastikan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

G. JADWAL PELAKSANAAN

Proses pemberkasan dan penyampaian usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dilaksanakan secara berkala dalam 2 (dua) periode setiap tahun dengan tahapan sebagai berikut :

1. PERIODE I / BULAN AGUSTUS

Berkas diterima dan diverifikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat **15 Agustus 2026**.

2. PERIODE II / BULAN NOVEMBER

Berkas diterima dan diverifikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara pada **01 Oktober s.d. 30 November 2026**.

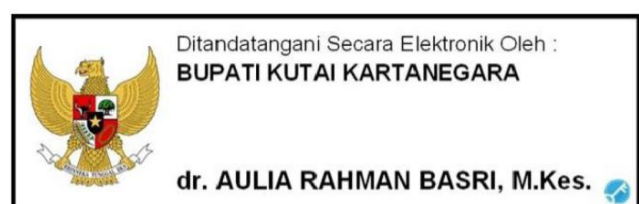
H. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih..

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 12 Mei 2026



LAMPIRAN :
Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara
Nomor : B-4/BKPSDM/800.1.12.8/05/2026
Tanggal : 12 Mei 2026

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1	Nama Lengkap	
2	Tempat, Tanggal Lahir	
3	NIP	
4	NIP Lama (jika ada)	
5	Pendidikan Terakhir	
6	Pangkat dan Gol. Ruang Terakhir (TMT)	
7	SK. CPNS (Nomor SK &TMT)	
8	Jabatan Terakhir (TMT)	
9	Jenis Kelamin	Pria/Wanita (coret yang tidak perlu)
10	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (Nomor dan tanggal Keppres)	
11	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, dan TMT dijatuhi hukuman s.d selesai)	
12	CLTN (Nomor, dan TMT CLTN s.d selesai)	

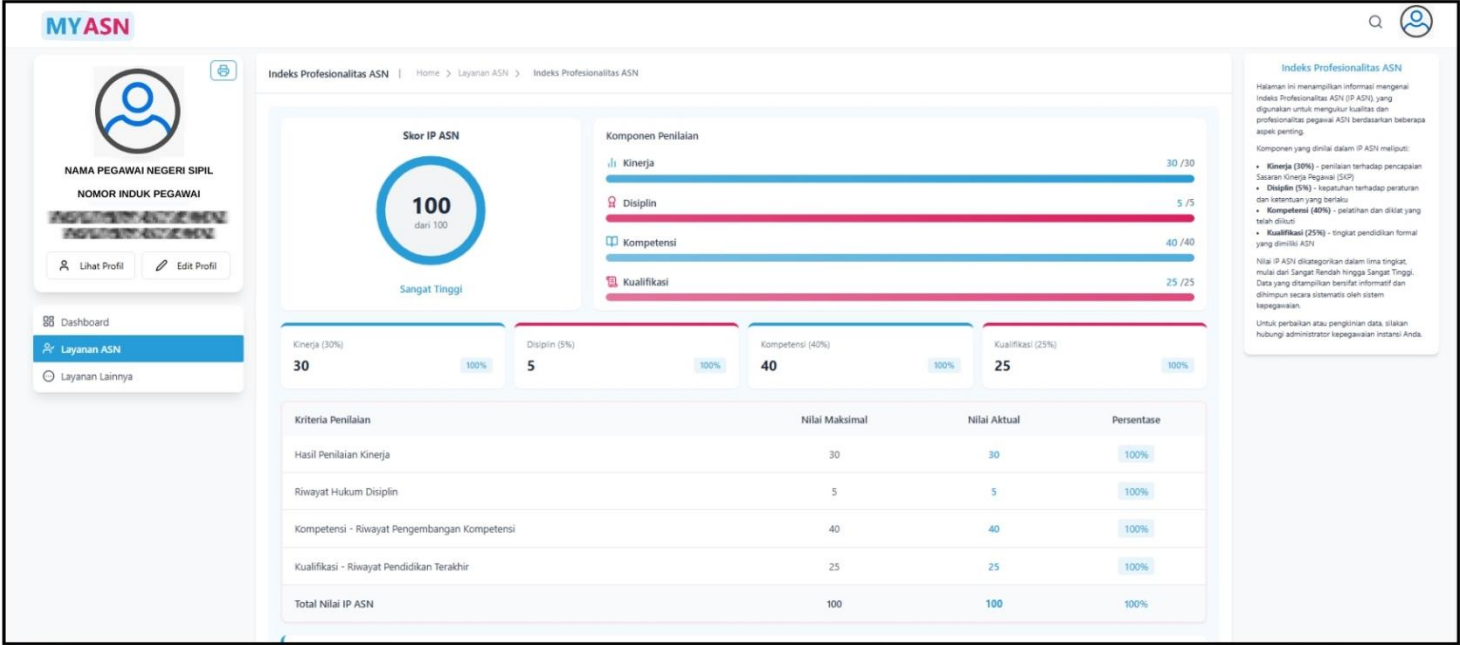
Jabatan Atasan Langsung, (ttd) Nama Atasan Langsung NIP.	Ditetapkan di : Tanggal : (ttd) Nama Pemohon NIP.
---	---

- KETERANGAN :**
- 1. Nama Lengkap dan Gelar: Isi kolom Nama Lengkap sesuai dengan penulisan pada berkas pendukung dan lampiran pengusulan
 - 2. Pangkat dan Jabatan Terakhir: Isi kolom Pangkat Terakhir dan Jabatan Terakhir sesuai dengan penulisan di Surat Keputusan yang dilampirkan saat pengusulan.
 - 3. Tanda Kehormatan yang Sudah Dimiliki: Kolom ini wajib diisi jika Anda sudah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. Isilah dengan nomor dan tanggal Keputusan Presiden (Keppres) sebelumnya.
 - 4. Hukuman Disiplin: Jika Anda tidak pernah menerima hukuman disiplin, isi kolom Hukuman Disiplin dengan pernyataan "tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani".
 - 5. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN): Jika Anda tidak pernah mengambil CLTN, isi kolom CLTN dengan pernyataan "tidak pernah mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani".
 - 6. Pengiriman Berkas: Daftar Riwayat Hidup dan kelengkapan berkas lainnya harus dikirim dalam bentuk file PDF. Beri nama file sesuai dengan nama PNS yang diusulkan, dengan ukuran file scan maksimal 1 MB.

LAMPIRAN :

Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara
Nomor : B-4/BKPSDM/800.1.12.8/05/2026
Tanggal : 12 Mei 2026

Tahapan untuk mengetahui **Skor Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)** melalui aplikasi MyASN dari Badan Kepegawaian Negara :



Sebagai Berikut :

1. Login ke Aplikasi MyASN :

- a. Buka aplikasi MyASN di HP atau akses melalui website.
- b. Masukkan NIP sebagai username.
- c. Masukkan password akun MyASN.
- d. Klik Login.

2. Masuk ke Menu Profil ASN :

- a. Setelah masuk ke dashboard.
- b. Pilih menu profil ASN atau data utama ASN.

3. Pilih Menu Indeks Profesionalitas :

- a. Cari menu Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)
- b. Biasanya berada pada bagian penilaian kinerja / data kepegawaian.

4. Melihat Skor IP ASN :

di halaman tersebut akan tampil:

- a. Nilai IP ASN (skor)
- b. Kategori nilai (misalnya: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah)
- c. Komponen penilaian terakumulatif terdiri dari :
 - ✓ Kualifikasi
 - ✓ Kompetensi
 - ✓ Kinerja
 - ✓ Disiplin